

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Agenda Women, Peace, and Security (WPS) yang berakar dari Resolusi DK PBB 1325 (2000) menjadi tonggak penting perubahan paradigma dari keamanan berbasis negara menuju keamanan berperspektif manusia, dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam pencegahan konflik, proses perdamaian, dan pemulihan pasca konflik. Pergeseran ini diperkuat oleh kajian Feminist Security Studies yang menekankan pentingnya melihat perempuan bukan sebagai objek, melainkan subjek keamanan (O'Sullivan, 2019). Empat pilar utama WPS *prevention, participation, protection*, serta *relief & recovery* kemudian menjadi kerangka normatif global bagi negara untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan (Ammann & Kool, 2021).

Di Asia Tenggara, ASEAN mulai menginstitutionalisasi agenda ini melalui Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security (2017) dan ASEAN Regional Plan of Action on WPS (RPA-WPS) yang disahkan tahun 2022 (Secretariat, 2022). Namun implementasinya tidak merata antarnegara. Filipina menjadi pelopor dengan NAP-WPS komprehensif, Singapura menonjol melalui pendekatan integratif berbasis hukum dan sosial tanpa NAP formal, sedangkan Malaysia masih dalam tahap awal pembentukan kerangka WPS nasional (Newby & O'Malley, 2021). Ketimpangan ini tercermin dalam Global Women, Peace and Security Index 2023 yang menempatkan Singapura di peringkat 15, Malaysia di peringkat 77, dan Filipina di peringkat 121 dunia (Ortiz & Kawamura, 2025).

Implementasi agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) di Filipina merupakan wujud nyata dari sinergi antara komitmen global dan kebijakan domestik. Alur mandat ini bermula dari Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1325, yang menetapkan standar internasional bahwa perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses perdamaian (United Nation Security Council, 2000). Dalam kerangka ini, UN Women hadir sebagai fasilitator yang menjembatani

aturan global tersebut ke dalam konteks lokal di Filipina. Peran UN Women bukan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai penyedia dukungan teknis yang membantu Pemerintah Filipina dalam menyelaraskan kebijakan nasionalnya dengan standar perlindungan perempuan internasional (UN Women, 2022).

Sinergi tersebut secara konkret tertuang dalam penyusunan dan pengembangan *National Action Plan on Women, Peace, and Security* (NAPWPS). Melalui bimbingan teknis dari UN Women, agenda perdamaian di Filipina tidak hanya berfokus pada penghentian konflik bersenjata, tetapi juga pada penguatan peran perempuan sebagai aktor kunci. Sebagaimana dicatat oleh Coronel-Ferrer (2018), partisipasi perempuan dalam proses perdamaian di Mindanao telah menjadi model internasional karena berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam struktur hukum otonomi baru. UN Women memberikan kontribusi strategis melalui berbagai program pelatihan bagi aparat keamanan, seperti tentara dan polisi, agar memiliki perspektif yang lebih inklusif dalam menjaga keamanan masyarakat (Ariyaratne, 2021).

Keberhasilan kolaborasi ini semakin diperkuat oleh adanya komitmen finansial yang mandiri melalui Republic Act No. 9710 atau Magna Carta of Women. Melalui regulasi ini, pemerintah Filipina mewajibkan seluruh instansinya untuk mengalokasikan minimal 5% dari total anggaran mereka (*Dana Gender and Development/GAD*) khusus untuk mendukung isu-isu gender (Philippine Commission on Women, 2009). Keberadaan dana GAD ini menjadi sangat krusial karena memastikan bahwa program-program perdamaian yang telah direncanakan bersama UN Women memiliki landasan pendanaan yang pasti dan berkelanjutan. Dengan demikian, Filipina berhasil menciptakan model perlindungan perempuan yang kuat, di mana dukungan keahlian dari organisasi internasional seperti UN Women didukung penuh oleh infrastruktur hukum dan anggaran nasional yang stabil.

Pemilihan Filipina menjadi objek studi dalam penelitian ini didasarkan pada posisi strategis dan pionir negara tersebut dalam perancangan keamanan gender di kawasan Asia Tenggara. Filipina merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang mengadopsi *National Action Plan on Women, Peace, and Security* (NAP WPS) pada tahun 2010, sebuah langkah yang menempatkannya sebagai pemimpin normatif dalam mengintegrasikan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 ke dalam kebijakan keamanan nasional (Davies & True, 2017). Filipina semakin memperkuat komitmennya dalam memproyeksikan pengarusutamaan gender ke tingkat global melalui keterlibatan aktif personel keamanan perempuan dalam misi perdamaian PBB, yang secara eksplisit mendukung kebijakan *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* (United Nations, 2018).

Selain aspek kepeloporan, Filipina menawarkan kerangka hukum dan kelembagaan yang sangat mapan sebagai dasar analisis. Melalui instrumen *Magna Carta of Women* atau *Republic Act No. 9710*, Filipina telah menciptakan mekanisme yuridis yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk sektor keamanan, untuk mengalokasikan anggaran berbasis gender sebesar 5% (Republic of the Philippines, 2009). Keberadaan aktor global seperti UN Women yang secara teknis berupaya untuk mengintegrasikan standar internasional ke dalam kebijakan nasional khususnya melalui dukungan dana dari Women Peace and Humanitarian Fund menunjukkan secara nyata kolaborasi berbagai pihak dalam agenda WPS (WPS Asean, 2015).

Lebih lanjut, dinamika konflik dan proses perdamaian di tingkat sub-nasional, khususnya di wilayah Bangsamoro (BARMM), menjadikan Filipina sebagai laboratorium nyata bagi implementasi agenda WPS. Pasca pemberlakuan *Bangsamoro Organic Law*, terdapat urgensi untuk menelaah bagaimana norma global mengenai perlindungan perempuan diselaraskan dengan hukum Islam dan adat lokal di tengah tantangan keamanan dari kelompok non-negara (Cagoco-Guiam & Gatmaytan, 2019). Keberadaan tantangan nyata pasca-Krisis

Marawi serta keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam pilar perlindungan dan pemulihan menjadikan Filipina sebagai lokus penelitian yang paling komprehensif untuk memahami efektivitas agenda perdamaian dunia di wilayah dengan kompleksitas sosial-politik yang tinggi.

Sepanjang 2015–2023, tren violence against women (VAW) di Filipina menunjukkan paradoks antara penguatan regulasi dan realitas lapangan. Data National Demographic and Health Survey (NDHS) 2017 mencatat sekitar 1 dari 4 perempuan usia 15–49 tahun pernah mengalami kekerasan oleh pasangan, sehingga mendorong UN Women dan pemerintah Filipina memperkuat implementasi Resolusi DK PBB 1325, terutama pasca Krisis Marawi 2017 yang meningkatkan kerentanan perempuan di kamp pengungsian (Internally Displaced Persons). Pada periode 2020–2022 pandemi COVID-19 terjadi anomali: laporan Philippine National Police (PNP) menurun, namun Philippine Commission on Women (PCW) menyebutnya fenomena “gunung es” karena meningkatnya kekerasan domestik yang tidak dilaporkan. Setelah pemulihan pandemi, NDHS 2022 mencatat penurunan prevalensi kekerasan fisik menjadi 18%, dikaitkan dengan lokalisasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) dan efektivitas Anti-Violence Against Women and Their Children Act (RA 9262). Hingga akhir 2023, fokus perlindungan meluas ke kekerasan berbasis gender daring dan wilayah BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao).

Sebelum periode 2015–2023, implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Filipina masih bersifat fragmentaris. Meskipun telah memiliki Rencana Aksi Nasional (NAP) sejak 2010, integrasi gender dalam sektor keamanan di masa itu sering kali terhambat oleh ketiadaan mandat anggaran yang mengikat dan lemahnya koordinasi antara aktor keamanan nasional dengan kebutuhan spesifik perempuan di wilayah konflik (Davies & True, 2017). Kondisi ini mulai bertransformasi secara signifikan melalui penguatan kerangka regulasi berlapis, di mana instrumen paling fundamental yang melandasi periode ini adalah National Action Plan on Women, Peace, and Security (NAPWPS) 2017–2022. Sebagai

penerjemahan lokal dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, NAPWPS di Filipina menjadi unik karena secara resmi mengintegrasikan mekanisme anggaran melalui Republic

Act No. 9710 atau Magna Carta of Women (Fourteenth Congress 2009). Data dari Philippine Commission on Women (PCW) mengonfirmasi bahwa regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga keamanan, termasuk AFP dan PNP, untuk mengalokasikan minimal 5% dari total anggaran tahunan mereka khusus untuk program Gender and Development (GAD).

Di tingkat strategis, upaya pengentasan konflik bersenjata yang sebelumnya cenderung maskulin dan eksklusif, diperkuat melalui disahkannya Republic Act No. 11054 atau Bangsamoro Organic Law (BOL) pada tahun 2018. Regulasi ini menjadi instrumen krusial pasca-perjanjian damai dengan MILF karena secara eksplisit menjamin keterwakilan perempuan di parlemen dan kabinet wilayah otonomi Bangsamoro melalui pembentukan Bangsamoro Women Commission (BWC). Integrasi hukum ini memberikan hasil nyata; data laporan resmi menunjukkan bahwa keberadaan BWC berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses rekonsiliasi lokal di Mindanao hingga 20% pada tahun 2021 (UN Women, 2021). Hal ini membuktikan pergeseran paradigma di Filipina yang tidak lagi hanya berfokus pada perlindungan fisik (protection), tetapi juga pada penguatan posisi politik perempuan (participation).

Selain itu, guna merespons dinamika kekerasan sistemik yang sering kali luput dari perhatian sebelum tahun 2015, Pemerintah Filipina mengesahkan Republic Act No. 11596 pada tahun 2021 yang secara resmi melarang praktik pernikahan anak (Child Marriage). Sebelum regulasi ini ada, di daerah terdampak konflik seperti wilayah Sulu dan Maguindanao, pernikahan dini sering kali dijadikan mekanisme bertahan hidup (coping mechanism) yang justru memperparah siklus kekerasan terhadap perempuan (Cagoco-Guiam & Gatmaytan, 2019). Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, implementasi undang-undang ini bersama dengan Executive Order No. 70 telah mempersempit ruang gerak eksploitasi terhadap perempuan di daerah sengketa, sekaligus memperkuat peran UN Women dalam mendampingi pemerintah

melakukan lokalisasi agenda perdamaian hingga ke tingkat unit pemerintahan terkecil atau Barangay.

Rentang waktu tahun 2015 hingga 2023 menjadi periode yang signifikan untuk diteliti. Pada periode ini, dunia internasional mengevaluasi 15 tahun implementasi UNSCR 1325 (pada tahun 2015) yang menjadi momentum penguatan kembali komitmen global melalui Resolusi 2242. Bagi Filipina, periode ini merupakan fase krusial dalam menyelaraskan kebijakan nasional mereka dengan kerangka kerja regional ASEAN yang semakin terkonsolidasi. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun Filipina merupakan kontributor personel perempuan yang aktif, fluktuasi jumlah personel dan hambatan struktural dalam birokrasi pertahanan masih menjadi tantangan nyata dalam memenuhi target inklusivitas yang ditetapkan (WPS Asean, 2015).

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis telah melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu. Penulis membandingkan jurnal “Agensi Perempuan Dalam Pemeliharaan Perdamaian Pasca Perjanjian Bangsamoro Dengan Pemerintahan Filipina (2018-2023)” karya Junior & Affianty (2025). Penelitian tersebut mengkaji agensi perempuan dalam perdamaian pasca konflik Bangsamoro melalui empat pilar WPS serta peran tokoh dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada peran UN Women dalam mendorong implementasi UNSCR 1325 melalui National Action Plan (NAP) di Filipina dengan perspektif institusional dan tata kelola global, sehingga menyoroti pelembagaan norma WPS di tingkat nasional.

Perbandingan berikutnya adalah “Implementasi Resolusi 1325 Women, Peace, and Security Oleh UN Women di Republik Demokratik Kongo Tahun 2011-2024” oleh Risdalina (2025). Penelitian tersebut menitikberatkan intervensi programatik lapangan seperti pembentukan organisasi perempuan, layanan korban kekerasan seksual, promosi positive masculinity, dan program DDR. Sementara penelitian ini menekankan peran UN Women pada penguatan kebijakan melalui NAP di Filipina, sehingga berbeda pada konteks dan level

analisis: operasional lapangan vs pelebagaan kebijakan nasional.

Perbandingan terakhir dengan jurnal “Reframing Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence: Bringing Gender Analysis Back In” karya Davies & True (2015) yang mengkritisi implementasi UNSCR 1325 dari sisi konseptual terkait pemahaman sempit keamanan terhadap kekerasan berbasis gender. Adapun penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada peran UN Women dalam pelebagaan agenda WPS melalui National Action Plan (NAP) di Filipina pada tingkat kebijakan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) oleh UN Women melalui Rencana Aksi Nasional 1325 di Filipina Tahun 2015– 2023?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan akademik pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus dalam penulisan skripsi bertujuan untuk menganalisis peran serta kontribusi UN Women sebagai organisasi internasional dalam memfasilitasi implementasi Agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) di Filipina.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional secara konseptual dipahami sebagai aktor independen yang memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) dan

didirikan melalui kesepakatan formal antar-negara berdaulat guna mencapai tujuan kolektif yang melintasi batas nasional (Archer, 2002). Organisasi Internasional berfungsi melalui mekanisme birokrasi yang terinstitusionalisasi, di mana cara kerjanya diukur melalui sentralisasi aktivitas kolektif serta otonomi dalam menjalankan fungsi-fungsi teknis yang diamanatkan oleh negara anggota (Abbott & Snidal, 1998). Sebagai aktor birokrasi, organisasi internasional tidak hanya menjadi forum bagi negara, tetapi juga memiliki kekuatan otoritatif untuk menetapkan norma, mengklasifikasikan isu dunia, dan mengarahkan perilaku negara melalui regulasi yang mereka tetapkan (Barnett & Finnemore, 2019). Dalam konteks ini, operasionalisasi organisasi internasional melibatkan koordinasi sumber daya dan kebijakan yang bertujuan untuk mentransformasikan norma global ke dalam tindakan domestik yang nyata.

#### **1.4.2 Women, Peace and Security**

Menurut buku *The Women, Peace and Security Agenda: Place, Space, and Knowledge Production*, WPS adalah agenda internasional yang bertujuan untuk mengakui peran penting dan kontribusi perempuan dalam upaya perdamaian dan keamanan global. Agenda ini secara universal berdiri di atas empat pilar utama yakni participation menuntut ada keterlibatan penuh dan setara perempuan dalam mengambil keputusan disemua tingkat proses perdamaian, *Protection* Menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan berbasis gender, terutama dalam situasi konflik, *Prevention* Mengintegrasikan perspektif gender dalam upaya pencegahan konflik dan kekerasan, *Relief and Recovery* Memastikan kebutuhan spesifik perempuan terpenuhi dalam upaya kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Dalam literatur *The Political Economy of Violence Against Women* (True, 2012), WPS didefinisikan sebagai upaya untuk memecahkan dominasi maskulinitas dalam studi keamanan tradisional. WPS memandang bahwa keamanan negara tidak

dapat dipisahkan dari keamanan individu (perempuan). Agenda ini menggeser paradigma perempuan yang sebelumnya hanya dilihat sebagai "korban pasif" (vulnerable victims) menjadi "agen perdamaian yang aktif" (*active agents of peace*).

#### **1.4.2.1 Participation**

Pilar partisipasi dalam agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) menitikberatkan pada keterlibatan perempuan secara substantif dan bermakna dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan terkait perdamaian dan keamanan nasional. Menurut True & Riveros-Morales (2019), partisipasi perempuan bukan hanya sebatas pemenuhan kuota keterwakilan fisik, melainkan mencakup peran strategis dalam proses perdamaian formal, penguatan posisi di lembaga politik dan keamanan, serta pemberdayaan organisasi masyarakat sipil di tingkat akar rumput. Dengan memastikan perempuan memiliki agensi dalam merumuskan kebijakan keamanan, proses pembangunan kembali struktur masyarakat pascakonflik dapat berjalan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan spesifik gender, sehingga menciptakan stabilitas perdamaian yang lebih kokoh.

#### **1.4.2.2 Protection**

*Protection* didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala bentuk kekerasan, khususnya Kekerasan Seksual Berbasis Gender (SGBV), serta memastikan bahwa hak-hak hukum dan asasi mereka tetap terpenuhi dalam situasi tidak stabil. Menurut literatur *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security* (Davies & True, 2018a), pilar perlindungan mencakup tiga dimensi utama: (1) Keamanan Fisik seperti Pencegahan terhadap pemerkosaan, perbudakan seksual, dan eksploitasi yang sering kali dijadikan sebagai "senjata perang" dalam konflik bersenjata. (2) Akses Keadilan dan Hukum yang memastikan adanya mekanisme hukum yang responsif gender untuk mengadili pelaku kekerasan dan

memberikan perlindungan hukum bagi korban agar tidak terjadi impunitas (pembebasan dari hukuman). (3) Infrastruktur Responsif Gender sebagai penyedia layanan dasar yang aman, seperti kamp pengungsian yang memiliki fasilitas khusus perempuan, akses kesehatan reproduksi, dan bantuan psikososial bagi penyintas konflik

#### **1.4.2.3 Prevention**

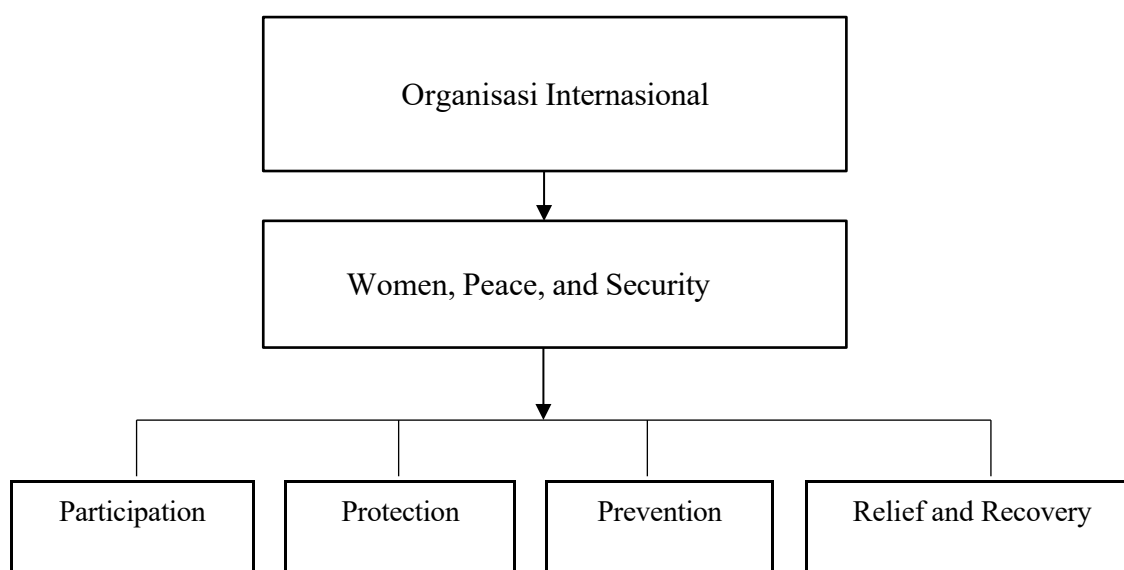
Secara konseptual, *Prevention* didefinisikan sebagai pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh mekanisme peringatan dini (*early warning systems*), pencegahan konflik, dan pengendalian senjata. Pilar ini berargumen bahwa konflik dapat dicegah jika akar penyebab ketidakadilan gender dan diskriminasi struktural terhadap perempuan dihilangkan. pilar pencegahan mencakup tiga aspek utama: (1) Pencegahan Konflik Berskala Luas: Melibatkan perempuan dalam diplomasi preventif dan deteksi dini ketegangan di tingkat komunitas sebelum berubah menjadi kekerasan terbuka. (2) Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender: Memperkuat norma-norma sosial dan hukum yang menolak penggunaan kekerasan terhadap perempuan sebagai taktik perang atau dampak sekunder dari instabilitas politik. (3) Pengendalian Senjata dan Demiliterisasi: Mendorong pengawasan ketat terhadap peredaran senjata api kecil yang sering kali meningkatkan eskalasi kekerasan domestik dan komunitas di wilayah konflik.

#### **1.4.2.4 Relief and Recovery**

Pilar *relief and recovery* dalam implementasi Agenda WPS oleh UN Women di Filipina difokuskan pada upaya pemulihan martabat dan kemandirian ekonomi perempuan di wilayah pascakonflik, khususnya setelah penghapusan Marawi dan transisi politik di Bangsamoro. UN Women, melalui sinergi dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) 1325, berperan dalam memastikan bahwa dana pemulihan bencana dan konflik tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi mikro bagi perempuan di akar rumput.

Selain itu, UN Women mendorong penyediaan layanan dukungan psikososial dan akses kesehatan yang inklusif bagi perempuan penyintas konflik. Hal ini dilakukan agar proses pemulihan di Filipina selama periode 2015–2023 tidak hanya sekadar mengembalikan keadaan seperti sebelum konflik, tetapi menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan gender."

### 1.5 Sintensa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintensa Pemikiran

Sumber : Ditulis oleh penulis

Bagan tersebut menggambarkan peran organisasi internasional dalam mengatasi krisis di negara berkonflik melalui implementasi agenda Woman, Peace, and Security. Upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan empat elemen utama, yaitu penguatan partisipasi perempuan, upaya pencegahan konflik, proteksi terhadap korban, serta penyediaan bantuan dan pemulihan pasca-konflik.

### 1. 6 Argumen Utama

Implementasi agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) oleh UN Women di Filipina tahun 2015–2023 menunjukkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai fasilitator normatif dan teknis dalam menginternalisasikan agenda WPS melalui empat

pilar utama. Pada pilar partisipasi, implementasi dilakukan melalui penguatan perempuan sebagai agen perdamaian melalui pendampingan penyusunan dan implementasi *Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace, and Security* (BARMM RAP-WPS), penguatan kelembagaan *Bangsamoro Women Commission* (BWC), program pemberdayaan mantan kombatan perempuan, serta program *Women as Mediators and Peacebuilders* yang memperluas keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan. Pada pilar perlindungan, UN Women berkontribusi melalui penguatan kapasitas aparat keamanan dan penegak hukum dengan pendekatan yang responsif gender dan berpusat pada penyintas. Sementara itu, pada pilar pencegahan, implementasi dilakukan melalui pengembangan program *Preventing Violent Extremism* (PVE), sistem peringatan dini berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas perempuan dalam mekanisme pencegahan konflik. Adapun pada pilar *relief and recovery*, UN Women mendorong proses pemulihan pascakonflik yang inklusif melalui konsultasi dengan perempuan penyintas konflik Marawi, penyediaan dukungan psikososial, dan penguatan pemulihan sosial-ekonomi, sehingga perempuan tidak hanya diposisikan sebagai kelompok rentan yang terdampak konflik, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan..

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai realitas serta interaksi antar fenomena yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami fenomena sosial dan politik yang bersifat dinamis serta kompleks, terutama berkaitan dengan peran UN Women dalam menerapkan agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Filipina melalui alat

National Action Plan 1325 untuk periode 2015 hingga 2023. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mendalam mengenai strategi, metode implementasi, pencapaian, serta tantangan yang muncul dalam proses internalisasi norma gender dan perdamaian di Filipina. Analisis dilakukan dengan fokus pada data berbasis teks, dokumen kebijakan, laporan dari organisasi internasional, serta berbagai sumber literatur yang relevan sehingga mampu memberikan pemahaman yang kontekstual dan mendalam terhadap subjek penelitian.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang terbagi ke dalam jangkauan temporal dan jangkauan spasial guna menjaga fokus analisis. Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2015 hingga 2023. Penentuan tahun 2015 sebagai titik awal didasarkan pada momentum evaluasi global 15 tahun Agenda WPS (PBB) dan adopsi Rencana Aksi Nasional (RAN) 1325 Filipina generasi kedua yang lebih progresif, sementara tahun 2023 menjadi batas akhir guna melihat perkembangan terbaru pasca-pembentukan Wilayah Otonomi Bangsamoro (BARMM).

Secara spasial atau geografis, penelitian ini berfokus pada wilayah Filipina, dengan penekanan khusus pada area pasca konflik di Filipina Selatan (Mindanao), mengingat wilayah tersebut merupakan fokus utama implementasi program UN Women terkait Agenda *Women, Peace, and Security*. Secara tematik, penelitian ini hanya akan membedah peran UN Women sebagai organisasi internasional dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, penyedia bantuan teknis, dan advokat melalui mekanisme RAN 1325, sehingga isu-isu keamanan di luar kerangka gender dan perdamaian dalam periode tersebut tidak akan dibahas secara mendalam.

### 1.7.3 Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti tidak melakukan pengamatan langsung di lapangan, melainkan mengandalkan data tekstual yang bersifat resmi dan kredibel serta meninjau naskah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, laporan tahunan *UN Women Philippines*, serta naskah Rencana Aksi Nasional (RAN) 1325 Filipina periode 2017–2022.

### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif untuk membedah fenomena secara komprehensif dalam konteks alamiahnya. Pendekatan kualitatif difokuskan pada upaya mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta mengeksplorasi makna mendalam di balik suatu peristiwa politik atau kebijakan internasional. Menurut Creswell & Poth (2016), penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan yang membangun gambaran kompleks dan holistik melalui analisis katakata, pelaporan pandangan informan secara rinci, serta dilakukan dalam situasi yang nyata.

### 1.7.5 Sistematika Penulisan

**Bab I** terdiri dari 7 sub bab sudah dijelaskan oleh penulis yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, dan sistematika penulisan.

**Bab II** memuat penjelasan mengenai kontribusi UN Women dalam menjalankan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai Agenda Woman, Peace, and Security di Filipina dengan fokus utama pada implementasi pilar partisipasi dan perlindungan pada tahun 2015-2023.

**Bab III** memuat penjelasan mengenai kontribusi UN Women dalam menjalankan

mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai Agenda Woman, Peace, and Security di Filipina dengan fokus utama pada implementasi pilar pencegahan dan bantuan pemulihan pada tahun 2015-2023.

**Bab IV** yang memuat kesimpulan dan saran penelitian.